



P U T U S A N

NOMOR 97/Pdt.G/2015/MS-ACEH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Santriwati, tempat Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 136/Pdt.G/2015/MS-Jth. Tanggal 01 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 4 hal.Put.No 97/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Pembanding pada tanggal 07 Oktober 2015 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 136/Pdt.G/2015/MS-Jth. tanggal 01 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1436 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 08 September 2015 ;

Memperhatikan memori banding tanggal 08 Oktober 2015, tanpa kontra memori banding Terbanding sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 136/Pdt.G/2015/MS-Jth. tanggal 23 September 2015;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Pembanding dan Terbanding pada tanggal 03 Nopember 2015. Pembanding telah melakukan *inzage* sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 136/Pdt.G/2015/MS-Jth. tanggal 16 Nopember 2015, tanpa *inzage* dari Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama berita acara perkara a quo dan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 136/Pdt.G/2015/MS-Jth. tanggal 01 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaedah 1436 H. Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memandang putusan tersebut sudah tepat benar dan tepat, serta diambil alih untuk dijadikan sebagai pendapatnya sendiri, dengan alasan dan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, disebabkan sejak 23 Oktober 2013 terjadi perselisihan secara terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya dan saat ini sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis. pasal 116 huruf (f) KHI. sudah terpenuhi, karenanya keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding atas putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/MS.Jth. tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 136 /Pdt.G/2015/MS-Jth.tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Halaman 3 dari 4 hal.Put.No 97/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 136/Pdt.G/2015/ MS-Jth. tanggal 01 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1437 H.;
- Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 H. oleh kami **Drs. H. Muhammad, Is. S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.S.Syekhan Al Jufri,M.E.Sy.** dan **Dra.Hj.Lisdar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. M.Hasan Mahmud,S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H.S.Syekhan AlJufri M.E.Sy.

Drs. H. Muhammad,Is.S.H.

Dra.Hj.Lisdar

Panitera Pengganti,

Drs. M.Hasan Mahmud,S.H.

Perincian biaya :

1 Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2 Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3 Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)